

**MENELISIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
ANGGOTA POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(STUDI KASUS DI POLDA BENGKULU)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : MUHAMMAD NUR HADIANTO
NPM : 1974201061
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**MENELISIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLRI
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI KASUS DI POLDA BENGKULU)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : MUHAMMAD NUR HADIANTO
NPM : 1974201061
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**MENELISIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLRI
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI
POLDA BENGKULU)**


Hari :
Tanggal :

Penyusun:

MUHAMMAD NUR HADIANTO
NPM. 1974201061

Dosen Pembimbing

Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H
NIDN. 0225028801



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 22 Desember 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H

NIDN. 0225028801

(Ketua Penguji)

2. Hendi Sastra Putra, S.H., M.H

NIDN. 0226058403

(Anggota Penguji)

3. Mikho Ardinata, S.H., M.H

NIDN. 0202059104

(Anggota Penguji)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Dr. Rangga Javanuarto, S.H., M.H

NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Nur Hadiano
NPM : 1974201061
Tahun Terdaftar : 2019
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Menelisik Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Di Polda Bengkulu)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan say aini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kejasanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Desember 2025
Yang membuat pernyataan



Muhammad Nur Hadiano
NPM. 1974201061

MOTTO

” Keberhasilan Bukanlah Milik Orang Pintar, Keberhasilan Adalah Milik Mereka Yang Sentiasa Berusaha”

-B. J. Habibie-

” Lakukan Apa Yang Kamu Lakukan, Tanggung Resiko Atas Apa Yang Kamu Lakukan, Kamu Berbuat Baik Kamu Jangan Berharap Yang Baik, Karena Sifat Dasar Manusia Harus Berbuat Baik Mau Tidak Dapat Yang Baik Tetap Berbuat Baik Karena Itu Adalah Inti Dari Berbuat Baik”

”Prestasi Tidak Menentukanmu Sukses, Tetapi Sukses Ditentukan Oleh Caramu Berproses”

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunianya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa.
2. Dengan segenap rasa hormat dan cinta, karya sederhana ini kupersembahkan untuk Bapak tercinta, Bapak Sodikin, Sosok lelaki yang dalam diamnya tersimpan kekuatan besar yang peluhnya menjadi saksi atas perjuangan tiada henti demi keluarga. Terima kasih atas setiap doa yang tak mengenal lelah dan atas kasih sayang yang senantiasa mengalir tanpa batas. Bapak adalah kekuatan di balik setiap Langkah penulis, alasan untuk tetap bertahan dan berjuang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, keselamatan dan usia yang penuh dalam ridhanya. Semoga setiap lelah, peluh, dan pengorbanan yang telah Bapak curahkan menjadi amal jariyah dan jalan menuju surganya kelak. Aamiin Ya Rabal'Alamin.
3. Karya ini juga kupersembahkan dengan penuh cinta dan penghormatan untuk Ibuku tersayang, Ibu Damilah. Seorang Wanita luar biasa yang pelukannya adalah tempat paling tenang, nasihatnya menjadi penuntun dalam setiap Langkah, dan doanya senantiasa menjadi kekuatan di balik setiap perjuangan. Terima kasih atas sayang tak pernah lelah, atas perhatian yang tak pernah pudar, serta atas doa-doa yang terus mengiringi tanpa henti. Ibu adalah Cahaya dalam kegelapan, penebus dalam kegelisahan. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan, Kesehatan, keselamatan, dan usia yang Panjang dalam limpahan Rahmat serta ridhanya. Semoga setiap cinta, doa, dan pengorbanan Ibu menjadi amal jariyah yang tak terputuskan hingga Allah pertemuan Kembali di surganya kelak . Aamiin Ya Rabal'Alamin.
4. Teruntuk adik perempuanku tercinta Dini Almunawaroh, Terima kasih atas cinta, dukungan, Dan keceriaan yang selalu kau berikan. Terima kasih telah menjadi motivasi dan inspirasi untuk terus berjuang. Semoga nanti cita-citamu tercapai dan sukses melampaui kakakmu ini.

5. Keluarga besar (Mbah Tumiran, Mbah Daerah, Oom Untoro, Tante Apriyanti, Kakak Aura Putri Azalia, dan Fathan Raziq Nur Hakim) Terima kasih atas doa, dukungan dan cinta yang yang senantiasa menguatkan di setiap langkah perjuangan ini. Terima kasih untuk kehangatan dan ketulusannya.
6. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

Untuk Kekasih Tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan tak akan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati Bersama.

ABSTRAK

MENELISIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI POLDA BENGKULU)

Oleh :

Muhammad Nur Hadiano

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana penganiayaan, serta mengkaji mekanisme penegakan hukum dan proses peradilan terhadap anggota Polri dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan memadukan pendekatan normatif dan pendekatan faktual melalui wawancara dengan penyidik dan personel Propam, studi dokumentasi, serta analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anggota Polri pelaku penganiayaan mencakup dua aspek utama, yaitu pertanggungjawaban pidana melalui peradilan umum sesuai KUHP dan KUHAP, serta pertanggungjawaban etik melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2022. Kedua mekanisme ini menegaskan penerapan asas equality before the law sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa anggota Polri diproses tanpa perlakuan istimewa. Selain itu, proses penegakan hukum dilaksanakan secara lengkap melalui tahapan penyidikan, pelimpahan berkas, persidangan, hingga penjatuhan putusan. Divisi Propam melakukan pengawasan ketat untuk memastikan profesionalitas dan mencegah penyimpangan prosedur. Putusan pidana dalam peradilan umum serta sanksi etik oleh KKEP membuktikan ditegakkannya keadilan substantif dan komitmen Polri terhadap transparansi serta akuntabilitas penegakan hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban pidana, Penganiayaan, Anggota Polri.

ABSTRACT

**EXAMINING THE CRIMINAL LIABILITY OF INDONESIAN
NATIONAL POLICE OFFICERS FOR THE CRIME OF ASSAULT
(A CASE STUDY AT THE BENGKULU REGIONAL POLICE)**

By:

Muhammad Nur Hadiano

This study examines the criminal liability of members of the Indonesian National Police who commit the crime of assault. This issue is significant considering the position of the police as law enforcement officers who are required to uphold professionalism and the principle of equality before the law. The objective of this research is to analyze the forms of criminal liability of police officers as well as the law enforcement mechanisms and judicial processes applied in such cases. This study employs an empirical juridical research method with both normative and factual approaches through interviews, documentation studies, and analysis of court decisions. The findings indicate that police officers who commit acts of assault are held criminally liable through the general court system in accordance with the Criminal Code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHAP), and are also subject to ethical sanctions through hearings conducted by the Police Professional Code of Ethics Commission. This mechanism reflects the implementation of the principle of equality before the law, although in practice it still faces challenges related to transparency and accountability in law enforcement.

Keywords: Police Officers, Assault, Criminal Liability.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal ini. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah melalui proses bimbingan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Menelisis Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Polda Bengkulu)” Penulis menyadari bahwa masih banyak masalah dengan teori ini yang dapat diperbaiki dalam penelitian selanjutnya oleh akademisi lain. Semoga proposal ini dapat memperluas pemahaman kolektif kita.

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, dan semua pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Susiyanto, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memungkinkan penulis untuk belajar dan berkembang di universitas ini.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang secara konsisten memberikan bimbingan akademis dan mendukung penulis.

4. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H. sebagai pembimbing yang membantu menyusun proposal ini dan yang secara konsisten memberikan dukungan dan inspirasi kepada penulis.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah menunjukkan banyak sekali ilmu dan pemahaman, serta memberikan inspirasi dan motivasi kepada para penulis.

Akhirnya, penulis berdoa semoga Allah SWT mengetahui amal saleh kita dan melimpahkan berkah-Nya kepada kita, Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Bengkulu, Desember 2025
Penulis,

Muhammad Nur Hadiano
NPM.1974201061

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAKix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Terdahulu	6
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINAJUAN PUSTAKA	10
A. Hukum Pidana	10
B. Penegakan Hukum	17
C. Manajemen Konflik Dalam Institusi Kepolisian	21
D. Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia	24
E. Tindak Pidana Penganiayaan	30
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Sumber Data	43

C. Metode Pengumpulan Data.....	44
D. Analisis Data.....	45
E. Lokasi Penelitian	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Polda Bengkulu	47
B. Mekanisme Penegakan Hukum dan Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan.....	60
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polisi Republik Indonesia (Polri) memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum sesuai dengan amanat konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Polri diharapkan bertindak profesional, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Namun, dalam beberapa kasus, ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, termasuk dalam tindak pidana penganiayaan.¹ Hal ini menimbulkan permasalahan hukum mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota Polri dalam kasus-kasus tersebut.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Polri menimbulkan polemik di masyarakat, terutama terkait dengan penegakan hukum yang seharusnya dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.² Dalam sistem hukum Indonesia, anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana tetap dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, mengingat status dan fungsi anggota Polri sebagai aparat penegak hukum, terdapat mekanisme khusus

¹ Mohd Yusuf DM, "Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia," *Milthree Law Journal* 1, no. 2 (2024): 149–80.

² Putri Apriliani Thoyibah dan Teuku Syahrul Ansari, "Gregorius Ronald Tannur Anak Anggota DPR RI Dari Fraksi PKB Yang Terlibat Kasus Penganiayaan Terhadap Kekasihnya, Dini Sera Afrianti, Yang Menyebabkan Korban Tewas Setelah Melakukan Karaoke Bersama Sang Pacar. Tersangka Gr Disangkakan Dengan Pasal 351 Kuh," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 22 (2024): 1075–82.

dalam proses hukum yang melibatkan mereka, termasuk peradilan internal melalui Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dan sidang pidana umum di pengadilan.³

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian dalam berbagai kasus tindak pidana. Penelitian yang dilakukan mengungkapkan bahwa mekanisme penegakan hukum terhadap anggota Polri masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas.⁴ Studi lain yang dilakukan juga menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara sanksi yang diberikan dalam peradilan umum dan sanksi internal yang dijatuhkan melalui mekanisme kode etik kepolisian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih diperlukan reformasi dalam sistem hukum untuk memastikan anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat diproses secara adil dan transparan.⁵

Selain itu, berbagai regulasi yang mengatur disiplin dan etika anggota Polri, seperti Peraturan Kapolri (Perkap) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga menjadi objek kajian dalam beberapa penelitian sebelumnya. Studi yang dilakukan menyoroti bahwa meskipun sudah ada regulasi yang mengatur

³ Cut Syakira Adya, "Peran Provos dalam Penanganan Anggota Kepolisian dalam Menyalahgunakan Narkoba di Banda Aceh Menurut Perpol No 7 Tahun 2022 (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 2, no. 2 (2025): 1–21.

⁴ Elwidarifa Marwenny, "Penegakan Hukum Terhadap Polisi Yang Terlibat Dalam Peredaran Narkotika (Studi Kasus Peredaran Sabu Teddy Minahasa)," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 2, no. 1 (2024): 8–14.

⁵ Muhammad Haikal, "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2024), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/40797/>.

disiplin anggota Polri, implementasinya masih menghadapi kendala dalam aspek konsistensi dan efektivitas penegakan hukum.⁶ Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut mengenai penerapan regulasi dalam menangani kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anggota kepolisian.

Kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah perkara dengan No.507/Pid.B/2024/PN Bgl di Polda Bengkulu. Perkara pidana ini bermula dari tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa berinisial DRA seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berdinis di wilayah Bengkulu tepatnya di barak Dalmas. Tindak pidana tersebut dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan berujung pada proses hukum di Pengadilan Negeri Bengkulu. Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 hingga 24 November 2024, kemudian masa penahanannya dilanjutkan oleh Hakim Pengadilan Negeri mulai 21 November 2024 hingga 20 Desember 2024, dan kembali diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu dari 21 Desember 2024 hingga 18 Februari 2025.

Setelah melalui rangkaian persidangan, mendengar keterangan saksi, ahli, dan terdakwa, serta menilai bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar tetap ditahan. Dari

⁶ Muhammad Nasir Said, Faissal Malik, dan Rusdin Alauddin, "Efektivitas Kinerja Penyidik Profesi Dan Pengamanan (Propam) Dalam Upaya Penegakan Disiplin Polri Di Polda Maluku Utara," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 2 (2022): 2407–21.

hasil observasi awal, ditemukan bahwa proses hukum terhadap anggota Polri dalam kasus ini menimbulkan berbagai perdebatan, terutama mengenai bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana diterapkan. Ada indikasi bahwa terdapat perbedaan perlakuan hukum antara anggota Polri dengan masyarakat sipil dalam kasus serupa, yang menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan di hadapan hukum.

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertanggungjawaban pidana anggota Polri dalam kasus tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini akan berfokus pada mekanisme penegakan hukum yang diterapkan, efektivitas regulasi yang ada, serta bagaimana sistem peradilan menangani kasus-kasus yang melibatkan anggota kepolisian guna memastikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana anggota Polri terhadap tindak pidana penganiayaan di Polda Bengkulu?
2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum dan proses peradilan terhadap anggota Polri dalam kasus tindak pidana penganiayaan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hal berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap anggota Polri dalam kasus tindak pidana penganiayaan di Polda Bengkulu.
2. Untuk mengetahui mekanisme peradilan dan proses hukum yang diterapkan terhadap anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana di Polda Bengkulu.

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum pidana dan hukum kepolisian, serta dapat dijadikan bahan kajian atau rujukan dalam penyusunan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum.

2. Bagi Institusi Kepolisian

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi institusi Polri dalam menegakkan hukum secara adil, transparan, dan profesional terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran pidana, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian.

3. Bagi Masyarakat dan Pemerhati Hukum

Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai proses hukum yang berlaku bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) tetap ditegakkan.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya ialah upaya peneliti untuk menemukan analogi serta inspirasi baru untuk penelitian berikutnya. Pada bagian ini, penulis akan membahas temuan penelitian sebelumnya. Sering pelaksanaan penelitian ini ialah, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Wildan Mufti (2023) dalam penelitiannya yang berjudul ”Pertanggungjawaban Oknum Polisi yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Putusan Nomor 7/PID/2016/PT BBL)”, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi tersangka yang menjadi korban kekerasan oleh polisi, serta mengidentifikasi penegakan hukum terhadap polisi yang melakukan kekerasan dalam proses penyidikan. Hasil menunjukkan bahwa meskipun terdapat aturan yang melindungi hak-hak tersangka, praktik kekerasan oleh polisi masih terjadi, dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seringkali tidak konsisten. Diperlukan peningkatan pelatihan hak asasi manusia bagi polisi, penguatan mekanisme pengawasan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kekerasan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.⁷

Kemudian penelitian oleh Mahzura dkk. (2024) dalam penelitiannya yang berjudul ”Pertanggungjawaban Pidana dan Etika Aparat Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka di

⁷ Muhammad Wildan Mufti, ”Pertanggungjawaban Oknum Polisi yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Putusan Nomor 7/PID/2016/PT BBL)”, *Jurnal Hukum Statuta*, 2 (2), April 2023.

Polres Bener Meriah”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan etika aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka dan untuk mengetahui faktor-faktor etika yang terlibat dalam tindakan penganiayaan terhadap tersangka mempengaruhi hukum dan reputasi institusi kepolisian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dan etika aparat kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka di Polres Bener Meriah dilakukan dengan proses hukum yang sesuai dengan Pasal 351 KUHP, apabila penyidik tersebut melakukan penganiayaan di bawah profesinya sebagai seorang penyidik Polri maka penyidik tersebut akan dikenakan sanksi berupa surat teguran yang dikeluarkan oleh pimpinan/atasannya. Kemudian penyidik tersebut akan menjalani sidang disiplin untuk dilakukan pemeriksaan dan pertimbangan atas dirinya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap tersangka yaitu karena kebiasaan, karena faktor psikis dari penyidik itu sendiri, dendam pribadi, faktor kebutuhan lingkungan, faktor penyakit pikiran.⁸

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Thariq Ilhamdi Khairi dkk. (2025) dengan judul ” Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Polri Pelaku Penganiayaan Terhadap Tahanan”, Penelitian ini menganalisis penegakan kode etik terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan penganiayaan tahanan, dengan fokus

⁸ Mahzura dkk. (2024) ”Pertanggungjawaban Pidana dan Etika Aparat Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka di Polres Bener Meriah”, *Jurnal Imiah Mahasiswa (JIM-FH)*, VII (2), <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

pada kasus yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik terhadap anggota Polri pelaku penganiayaan tahanan dilaksanakan melalui mekanisme sistematis yang meliputi tahap audit investigasi, pemeriksaan, dan sidang komisi kode etik. Penganiayaan tahanan dikategorikan sebagai pelanggaran berat dengan sanksi berupa sanksi etika dan sanksi administratif hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Namun, implementasi penegakan kode etik masih menghadapi berbagai kendala, termasuk fenomena "*esprit de corps*" dan koordinasi antar unit. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan kode etik meliputi budaya organisasi dengan mentalitas "blue code of silence", sistem pengawasan internal yang lemah, inkonsistensi penerapan sanksi, intervensi politik dan kekuasaan eksternal, serta peran media dan tekanan publik. Strategi komprehensif yang diperlukan mencakup pendekatan preventif melalui peningkatan pendidikan etika dan penguatan sistem pengawasan, serta pendekatan represif dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Transformasi institusional yang menyeluruh diperlukan untuk mewujudkan profesionalisme Polri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.⁹

E. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan skripsi ini, penulis membagi dalam lima bab. Tata urutan sistematikanya sebagai berikut:

⁹ Khairi, T. I., Delmiati, S. ., & Yuspar. (2025). Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Polri Pelaku Penganiayaan Terhadap Tahanan. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(4), 397-405. <https://doi.org/10.60034/gnnyez85>

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

ABSTRACT

BAB I PENDAHULUAN (Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan)

BAB II KAJIAN PUSTAKA

BAB III METODE PENELITIAN (Berisikan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data dan lokasi penelitian)

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V PENUTUP (Berisi kesimpulan dan saran)

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN